



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR 1332 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH
CEGAH STUNTING KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung implementasi misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam pemberantasan kemiskinan dan penguatan kualitas sumber daya manusia yang unggul untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 diperlukan penyiapan generasi yang sehat, cerdas, dan bebas stunting;
- b. bahwa dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting secara holistik integratif dan berkualitas, diperlukan koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi serta peran seluruh pihak dalam program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting;
- c. bahwa agar pelaksanaan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dapat berjalan dengan baik dan optimal, perlu membentuk Tim Pengendali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting Kota Ambon;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang- undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

7. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 19 Tahun 2023 tentang Satu Data Keluarga melalui Sistem Informasi Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 939);
9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);
10. Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 329/KEP/G2/2024 tentang Panduan Pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

- KESATU : Membentuk Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas
1. Pelindung:
 - Melindungi keseluruhan pelaksanaan Program GENTING; dan
 - Memberikan arah kebijakan dan strategi dalam rangka pencegahan dan penurunan *Stunting*.

f

2. Pengarah:

Memberikan arahan dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah yang diperlukan agar Program GENTING berjalan lancar dan optimal.

3. Penanggung Jawab:

Bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan Program GENTING.

4. Ketua:

Mengoordinasikan seluruh tim dalam pelaksanaan Program GENTING dan menjamin program berjalan sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan.

5. Wakil Ketua:

Membantu Ketua dalam fungsi koordinasi sesuai dengan bidang yang diemban dan memastikan Tim menjalankan Program dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

6. Sekretaris:

- Mengoordinasikan administrasi dan korespondensi proses kegiatan GENTING;
- Mendokumentasikan proses kegiatan GENTING;
- Mengelola *Help Desk* dan Pengaduan dalam GENTING.

7. Pelaksana Kegiatan:

Tugas Umum:

- 1) Melaksanakan secara teknis Kegiatan GENTING dan memastikan seluruh proses pelaksanaan program kegiatan GENTING di bidangnya terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan dan target yang disepakati;
- 2) Melaporkan pelaksanaan kegiatan GENTING pada Wakil Ketua dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan pada Ketua.

a. Bidang Tata Kelola mempunyai tugas:

- 1) Mengembangkan sistem/alur/SOP tata kelola GENTING;
- 2) Berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga lain dalam mendukung optimalisasi Program GENTING;
- 3) Memastikan pendistribusian bantuan GENTING berjalan sesuai standar operasional prosedur;
- 4) Melakukan pendampingan pendistribusian bantuan GENTING; dan
Memfasilitasi kebutuhan administratif dan koordinatif dalam pelaksanaan Program GENTING di wilayah yang membutuhkan.

b. Bidang Promosi dan Kerja Sama Mitra Pentahelix mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan kegiatan Promosi Program GENTING secara langsung maupun menggunakan sarana media cetak, media sosial, elektronik, dan media lain yang diperbolehkan dalam rangka sosialisasi dan pemberian informasi kepada masyarakat/Mitra tentang Program GENTING;
- 2) Menggalang mitra Pentahelix untuk menjadi calon orang tua asuh;
- 3) Memfasilitasi kerja sama dengan mitra Pentahelix sebagai calon orang tua asuh;
- 4) Melakukan Pendampingan dalam penyusunan rencana aksi GENTING; dan
- 5) Memberikan apresiasi dan/atau ucapan terima kasih secara tertulis kepada mitra-mitra yang telah berkontribusi dalam Program GENTING.

c. Bidang Data dan Pemetaan Sasaran mempunyai tugas

- 1) Menyiapkan data yang dibutuhkan dalam program GENTING;

f.

- 2) Melakukan verifikasi dan validasi data yang dibuthkan Mitra/Orang Tua Asuh;
- 3) Mengoordinasikan data sasaran dan lokus dengan Tim yang berada di lingkaran wilayah; dan
- 4) Melakukan pembaharuan (*updating*) data sasaran GENTING.

d. Bidang Pelaporan mempunyai tugas

- 1) Melakukan Pengembangan Sistem Informasi GENTING dan Pembaruan catatan pelaporan pada *Dashboard* GENTING;
- 2) Melakukan sosialisasi tentang sistem pencatatan dan pelaporan *Dashboard* GENTING pada Tim wilayah dan Mitra/Orang Tua Asuh yang membutuhkan;
- 3) Melakukan pendampingan dalam pencatatan dan pelaporan melalui *Dashboard* GENTING;
- 4) Melaporkan secara berkala pelaksanaan Program GENTING kepada Ketua dan Wakil Ketua; dan
- 5) Membuat laporan tertulis kepada Mitra Pusat yang menjadi orang tua asuh sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan kepada Mitra.

e. Bidang Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi mempunyai tugas

- 1) Melakukan pembinaan program GENTING terhadap pelaksanaan GENTING di tingkat Kota Ambon;
- 2) Memantau Proses Pelaksanaan GENTING Tingkat Pusat dalam bentuk laporan pemantauan yang ditujukan pada ketua dan wakil ketua;
- 3) Melaksanakan pematuan kegiatan GENTING secara berkala (Bulanan, Trimesteran, dan Tahunan); dan

- 4) Melaksanakan Evaluasi Program GENTING untuk menilai kesesuaian target dan capaian dalam bentuk laporan evaluasi kepada Ketua dan Wakil Ketua.

KETIGA : Tujuan dibentuknya Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting adalah :

- a. Menyusun kebijakan teknis GENTING;
- b. Menyusun tata kelola pelaksanaan GENTING;
- c. Melakukan koordinasi teknis dengan Kementerian/Lembaga terkait;
- d. Melakukan promosi dan Kerja Sama dengan mitra Pentahelix tingkat Nasional;
- e. Melakukan pemetaan sasaran dan potensi mitra Pentahelix;
- f. Mengembangkan sistem informasi pelaporan, dan pemantauan pelaksanaan GENTING; dan
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan GENTING.


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf Koordinasi	
Pj. Sekretaris Kota	
Asisten I/II/III	
Kabag Hukum	
Kepala DPPKB	

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 11 April 2025

WALIKOTA AMBON,



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 1332 TAHUN 2025
TANGGAL 11 April 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI
GERAKAN ORANG TUA ASUH
CEGAH STUNTING KOTA AMBON


SUSUNAN TIM

Pelindung	:	Walikota Ambon
Pengarah	:	Forkompimda
Penanggung Jawab	:	Sekretaris Kota Ambon
Ketua	:	Kepala BAPPEDA LITBANG Kota Ambon
Wakil Ketua	:	Ketua TP-PKK Kota Ambon
Sekretaris	:	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon
Pelaksana Kegiatan	:	
a. Bidang Tata Kelola	:	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon2. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon3. Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa Kota Ambon4. Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon
b. Bidang Promosi dan Kerjasama Mitra Pentahelix	:	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon4. Kepala Dinas Sosial Kota Ambon5. Kepala Kantor Agama Kota Ambon6. Klasis Kota Ambon7. Kepala Bagian Hukum Kota Ambon

- c. Bidang Data dan Pemetaan Sasaran : 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon
2. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Ambon
3. Para Camat se- Kota Ambon
4. Sekretaris BAPPEDA LITBANG Kota Ambon
- d. Bidang Pelaporan : 1. Satgas Stunting Kota Ambon
2. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Ambon
3. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon
4. Kepala Bidang Ekonomi BAPPEDA LITBANG Kota Ambon
- e. Bidang Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi : 1. Koordinator PKB/PLKB 5 Kecamatan Kota Ambon
2. Kepala Kelurahan/Desa/Negeri Kota Ambon
3. Ketua TP-PKK Kecamatan

Paraf Koordinasi	
Pj. Sekretaris Kota	
Asisten I/II/III	
Kabag Hukum	
Kepala DPPKB	

WALIKOTA AMBON,



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA